



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 570 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang pemungutan pajak tontolan umum dalam Daerah tingkat ke II Musi Rawas, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Desember 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 20 September 1961 No. Des. 9/60/26 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan-Daerah tentang pemungutan pajak tontolan umum dalam Daerah tingkat ke II Musi Rawas”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 31 Desember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi Rawas di Lubuklinggau (2ex),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Oktober 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.